

# NILAI- NILAI KOMUNIKASI ISLAM DALAM TRADISI BA RANUP PADA PESTA PERNIKAHAN DI DESA LIPHA RAYEUK, KECAMATAN JEUMPA

Nadjwa Salsabila<sup>1\*</sup>, Zainun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1,2</sup> Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

---

## Info Artikel

### Riwayat artikel:

Diterima : 10 Maret 2026

Direvisi : 19 Mei 2026

Diterbitkan : 26 Mei 2026

**Kata kunci:** Nilai Komunikasi Islam, Ba Ranup, Pernikahan, Lipah Rayeuk

**Penulis korespondensi:** Nadjwa Salsabila

**Email:**

nadjwa0101221027@uinsu.ac.id

## Abstrak

Fenomena yang terjadi di Desa Lipah Rayeuk menunjukkan bahwa tradisi Ba Ranup masih terus dilaksanakan dalam prosesi pernikahan adat Aceh, Penelitian ini bertujuan secara komprehensif untuk mengkaji pelestarian tradisi *Ba Ranup* serta signifikansi sosiokultural *ranup* (sirih) dalam upacara pernikahan adat maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Lipah Rayeuk. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dalam studi ini dilaksanakan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam bersama informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam mengenai adat pernikahan dan budaya setempat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa *ranup* tidak hanya sekadar simbol, melainkan berfungsi sebagai instrumen komunikasi intrakultural yang esensial untuk memuliakan tamu, mempererat kohesi sosial, serta bertindak sebagai medium pembuka yang sarat makna dalam prosesi pernikahan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ba Ranup di Desa Lipah Rayeuk dilaksanakan sebagai prosesi lamaran adat yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan membawa ranup ke rumah pihak perempuan sebagai simbol pengikat pertunangan. Dalam pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki tidak ikut hadir dalam prosesi tersebut karena masyarakat setempat masih memegang teguh nilai-nilai Islam yang membatasi interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Penelitian ini juga menemukan adanya perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan tradisi Ba Ranup di beberapa daerah Aceh modern, baik di kabupaten maupun kota, namun masyarakat Desa Lipah Rayeuk tetap mempertahankan nilai adat dan komunikasi Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut.

---

Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi

e-ISSN: 2579-8332

Vol. 10 No. 1 Juni, 2026 (Hal.1-9)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI>

DOI: [10.51544/jlmk.v10i1.6159](https://doi.org/10.51544/jlmk.v10i1.6159)

**How To Cite:** Salsabila, N., & Zainun, Z. (2026). Nilai- Nilai Komunikasi Islam Dalam Tradisi Ba Ranup Pada Pesta Pernikahan Di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jlmk.v10i1.6159>



Copyright © 2026 by the Authors, Published by Program Studi: Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan sosial, menciptakan pemahaman bersama, serta membentuk makna dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak dapat dilepaskan dari nilai etika, akhlak, dan tanggung jawab moral. Komunikasi yang baik harus dilakukan dengan perkataan yang benar, santun, menghargai orang lain, serta membawa kemaslahatan bagi pihak yang terlibat. Prinsip komunikasi Islam mencakup nilai *qaulan sadidan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan karima*, *qaulan layyina*, *qaulan baligha*, dan *qaulan maysura* yang menekankan kejujuran, kelembutan, penghormatan, dan kemudahan dalam menyampaikan pesan (Rafidawati & Nurjanah, 2025). Selain itu, etika komunikasi Islami juga menekankan pentingnya berkata baik atau diam, melakukan tabayyun, serta menjadikan komunikasi sebagai sarana menghadirkan kebaikan dalam relasi sosial (Susanto, 2020).

Nilai-nilai komunikasi Islam tersebut tidak hanya hadir dalam kegiatan dakwah formal, tetapi juga dapat ditemukan dalam praktik budaya masyarakat Muslim. Pada masyarakat Aceh, ajaran Islam telah menjadi unsur penting yang membentuk identitas sosial, norma adat, serta kehidupan sehari-hari. Tradisi dan budaya Islam di Aceh tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling menyatu dalam struktur sosial masyarakat, mulai dari kehidupan *gampong*, kegiatan keagamaan, seni, hingga adat perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Aceh berkembang dalam hubungan yang kuat antara adat dan Islam, sehingga praktik adat sering kali menjadi media untuk mengekspresikan nilai keagamaan, kehormatan, kebersamaan, dan keteraturan sosial (Usman, 2024).

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang universal di semua kebudayaan manusia karena ia menandai perubahan status sosial dan pembentukan unit keluarga baru yang merupakan basis struktur sosial masyarakat. Dari perspektif antropologi budaya, pernikahan berfungsi tidak hanya sebagai pengakuan sosial terhadap hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar keluarga, mentransfer nilai-nilai budaya, serta menjamin keberlangsungan generasi dan struktur sosial suatu komunitas (Understanding Marriage: Cultural Significance, 2025).

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam masyarakat Aceh adalah tradisi *Ba Ranup* pada prosesi perkawinan. Secara bahasa, *Ba Ranup* berarti membawa sirih. Dalam adat Aceh, ranup atau sirih bukan sekadar benda adat, melainkan simbol yang mengandung makna sosial, budaya, dan religius. Ranup dikenal sebagai lambang kemuliaan dalam memuliakan tamu atau *peumulia jamee*, media penyambung komunikasi antarkeluarga, serta simbol penghormatan dalam berbagai kegiatan adat. Dalam adat perkawinan Aceh, ranup memiliki kedudukan penting karena menjadi bagian dari komunikasi simbolik antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Ranup juga dipahami sebagai *peumameh haba* atau pemanis pembicaraan, yaitu simbol pembuka komunikasi agar maksud yang disampaikan dapat diterima dengan santun dan penuh penghormatan (Astuti, Samsuri, & Ismawan, 2023).

Sirih (*ranup*) dalam adat Aceh memiliki arti simbolik yang mendalam; selain berfungsi sebagai lambang penghormatan terhadap tamu dan keluarga yang hadir, ia juga melambangkan tekad, harmoni, dan niat baik untuk menjalin hubungan yang kokoh antara kedua belah pihak. Keberadaan sirih ini sering dipadukan dengan unsur lain seperti pinang dan kapur, yang masing-masing memiliki makna etis dan sosial tertentu dalam tradisi Aceh, serta menegaskan nilai sosial dan spiritual yang dipegang teguh masyarakat Aceh dalam setiap prosesi adat, termasuk pernikahan.

Dalam konteks Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, tradisi *Ba Ranup* masih dijalankan sebagai bagian dari tahapan awal dalam prosesi perkawinan adat Aceh. Keluarga calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa ranup yang telah disusun dalam wadah khusus sebagai tanda keseriusan untuk melamar. Prosesi ini

tidak hanya berfungsi sebagai acara adat, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi keluarga yang dilakukan secara santun, terhormat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kehadiran keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam prosesi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Aceh tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan sosial yang diakui oleh adat dan agama.

Bagi masyarakat Aceh, *ranub* memiliki nilai simbolik yang tinggi dan menjadi bagian penting dalam struktur adat perkawinan. *Ranub* dipandang sebagai “*tanda kong haba*” atau tanda pengikat yang menyatakan kesungguhan niat pihak laki-laki untuk meminang. Nilai budaya dan adat istiadat Aceh dipahami sebagai identitas kolektif yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya agar tidak mengalami pergeseran makna di tengah perubahan sosial (Fauzi, 2020).

Dalam kajian mengenai difusi budaya penggunaan *batee ranup* pada tradisi *meu-uroh*, sirih dijelaskan sebagai simbol yang memiliki makna sosial yang luas. Salah satu maknanya adalah sebagai media penyambung silaturahmi dan sarana komunikasi sosial dalam masyarakat. Tradisi *meu-uroh* dilakukan dengan cara mengunjungi kerabat atau tetangga sambil membawa *batee ranup* sebagai tanda undangan untuk menghadiri suatu hajatan. Kehadiran sirih dalam tradisi tersebut menjadi pembuka percakapan sebelum menyampaikan maksud yang sebenarnya, sehingga pesan disampaikan dengan cara yang santun dan penuh penghormatan (Hidayati, Juliani, & Nidar, 2019).

Fenomena yang muncul saat ini adalah tradisi *Ba Ranup* masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lipah Rayeuk, tetapi pemahaman generasi muda terhadap makna simbolik dan nilai komunikasi Islam yang terkandung di dalamnya mulai berkurang. Sebagian generasi muda mengetahui bahwa *Ba Ranup* merupakan bagian dari adat perkawinan, namun belum sepenuhnya memahami bahwa ranup mengandung pesan tentang penghormatan, kesantunan, silaturahmi, komitmen, serta pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah sesuai nilai Islam. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Astuti, Samsuri, & Ismawan, 2023) yang menjelaskan bahwa kegiatan merangkai dan memahami ranup pada masyarakat Aceh mulai jarang melibatkan generasi muda, sehingga dikhawatirkan tidak ada pewaris yang mampu menjaga makna budaya tersebut secara utuh.

Penelitian terdahulu telah membahas ranup dari beberapa sudut pandang. (Herlina, 2021) mengkaji makna budaya ranup dalam lirik lagu Rafli Kande dan menemukan bahwa ranup merepresentasikan nilai penghormatan, kebersamaan, kesakralan, dan penyampaian kebaikan dalam budaya Aceh. Sementara itu, (Astuti, Samsuri, dan Ismawan, 2023) menekankan pentingnya pelestarian *meususon ranup* sebagai bagian dari adat perkawinan Aceh, terutama karena ranup menjadi simbol kemuliaan dan media komunikasi antara dua keluarga mempelai. Kajian mengenai tradisi dan budaya Islam di Aceh juga menunjukkan bahwa adat Aceh merupakan ruang penting bagi praktik nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat (Usman, 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas nilai-nilai komunikasi Islam dalam tradisi *Ba Ranup* pada pesta pernikahan masyarakat Desa Lipah Rayeuk.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah penelitian atau *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu umumnya membahas ranup sebagai simbol budaya, seni, media pelestarian adat, atau bagian dari identitas masyarakat Aceh. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana nilai-nilai komunikasi Islam terkandung dalam proses *Ba Ranup*, terutama dalam konteks komunikasi simbolik antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan di Desa Lipah Rayeuk. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena memusatkan perhatian pada hubungan antara simbol ranup, praktik komunikasi adat, dan nilai-nilai komunikasi Islam dalam prosesi perkawinan masyarakat Aceh.

Kebaruan ilmiah atau *novelty* penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan tradisi *Ba Ranup* bukan hanya sebagai ritual adat, tetapi sebagai media komunikasi Islam yang

mengandung nilai penghormatan, kesantunan, silaturahmi, tanggung jawab, dan komitmen sosial. Penelitian ini juga menggunakan perspektif interaksionisme simbolik untuk memahami bagaimana masyarakat memberi makna terhadap ranup melalui proses interaksi sosial. Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa manusia berinteraksi melalui simbol-simbol yang diberi makna bersama. Simbol tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga dapat berupa benda, tindakan, dan praktik sosial yang dipahami oleh masyarakat pendukungnya (Zanki, 2020). Dalam konteks penelitian ini, ranup dipahami sebagai simbol adat yang membentuk makna komunikasi antara keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dalam prosesi perkawinan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga tradisi *Ba Ranup* sebagai warisan budaya Aceh yang mengandung nilai komunikasi Islam. Apabila tradisi ini hanya dipertahankan sebagai acara seremonial tanpa pemahaman terhadap maknanya, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berpotensi mengalami pergeseran. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai makna ranup sebagai simbol komunikasi yang santun, religius, dan berakar pada adat Aceh. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam kajian komunikasi Islam, komunikasi budaya, serta pelestarian adat perkawinan Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana makna nilai-nilai komunikasi Islam dalam tradisi *Ba Ranup* pada pesta pernikahan di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai komunikasi Islam yang terkandung dalam tradisi *Ba Ranup* pada pesta pernikahan masyarakat Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maka penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, simbol, dan praktik komunikasi Islam dalam tradisi tersebut.

## 2. Tinjauan Literatur

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Hidayati, Reni Juliani, dan Nidar dengan judul “*Difusi Inovasi dan Budaya: Penggunaan Batee Ranup dalam Tradisi Meu-Uroh (Studi Kasus di Desa Cot Lagan Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)*” menunjukkan bahwa sirih memiliki kedudukan sebagai simbol budaya yang kaya makna dalam masyarakat Aceh. Salah satu makna utamanya ialah sebagai sarana pengikat dan penyambung silaturahmi, yang dalam istilah lokal disebut *meu-uroh* atau aktivitas mengundang kerabat. Dalam tradisi tersebut, batee ranup berfungsi sebagai media pembuka percakapan sebelum menyampaikan maksud utama, sehingga proses mengundang dilakukan dengan cara yang lebih santun dan sesuai norma adat.

Kajian yang dikutip dalam artikel (Rina, Ismawan, dan Lindawari, 2016) menegaskan bahwa nilai budaya dan adat istiadat Aceh merupakan bagian dari identitas kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, generasi muda dipandang memiliki tanggung jawab untuk mempelajari, menjaga, serta meneruskan nilai-nilai budaya tersebut agar tidak mengalami pergeseran atau hilang akibat perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Penelitian (N. Herlina, 2020) berjudul “*Makna Budaya dalam Lirik Lagu Ranup Karya Rafli Kande: Kajian Etnolinguistik*” yang dipublikasikan dalam *Al-Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* menyoroti bagaimana *ranup* tidak hanya hadir sebagai unsur tradisi, tetapi juga sebagai simbol budaya yang tercermin dalam ekspresi bahasa dan karya seni. Melalui kajian etnolinguistik, penelitian ini memperlihatkan bahwa *ranup* dipakai sebagai representasi nilai-nilai sosial dan budaya Aceh yang diwariskan serta dipertahankan melalui medium lirik lagu.

Sementara itu, penelitian (Oktarina, Wijaya, dan Demartoto, 2015) berjudul “*Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)*” dalam *Jurnal Analisa Sosiologi* menempatkan perkawinan sebagai peristiwa sosial yang sarat makna bagi individu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata dilihat sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai simbol perubahan

status, harapan sosial, dan konstruksi nilai yang dipengaruhi oleh konteks budaya serta pengalaman hidup subjek penelitian.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini mengarah pada penggunaan teori interaksionisme simbolik, karena *batee ranup* dipahami bukan hanya sebagai benda adat, tetapi sebagai simbol yang memiliki makna sosial dan budaya dalam masyarakat Aceh. Dalam tradisi *meu-uroh*, *batee ranup* digunakan sebagai media untuk membuka komunikasi dan mempererat hubungan silaturahmi antarmasyarakat. Makna tersebut muncul melalui interaksi sosial yang dilakukan secara turun-temurun, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap simbol budaya tersebut. Selain itu, nilai-nilai budaya yang melekat pada *ranup* juga diwariskan melalui adat, bahasa, dan karya seni, sebagaimana terlihat dalam penelitian pemaknaan tradisi perkawinan. Oleh karena itu, teori interaksionisme simbolik dianggap relevan karena teori ini menjelaskan bahwa makna suatu simbol terbentuk dari hasil interaksi sosial dan dipahami bersama oleh individu dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena penelitian berfokus pada pemahaman makna budaya dan nilai komunikasi Islam dalam tradisi *Ba Ranup* pada masyarakat Aceh. Penelitian dilakukan di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, karena masyarakat di daerah tersebut masih mempertahankan tradisi *Ba Ranup* dalam prosesi adat perkawinan.

Subjek penelitian adalah masyarakat yang memahami dan terlibat langsung dalam tradisi *Ba Ranup*. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap tradisi yang diteliti. Informan penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, di antaranya Ibu Kasidah dan Ibu Yusnidar yang memahami pelaksanaan dan makna budaya dalam tradisi *Ba Ranup*.

Objek penelitian ini adalah nilai-nilai komunikasi Islam dalam tradisi *Ba Ranup* pada pesta pernikahan masyarakat Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan tradisi *Ba Ranup* di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada para informan guna memperoleh informasi mengenai makna simbolik *ranup*, nilai komunikasi Islam, serta proses pelaksanaan tradisi tersebut.

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data hasil wawancara maupun observasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan seperti Ibu Kasidah, Ibu Yusnidar, dan tokoh adat setempat. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dan observasi agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.

## **4. Hasil Dan Pembahasan**

### **4.1 Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, tradisi *Ba Ranup* masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian penting dalam rangkaian adat perkawinan Aceh. Tradisi ini dipahami bukan hanya sebagai prosesi lamaran, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, pengikat hubungan, serta media komunikasi adat yang mengandung nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaannya, pihak keluarga laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa *ranup* yang telah disusun dalam *batee ranup* sebagai tanda keseriusan untuk meminang.

Ibu Kasidah menjelaskan bahwa tradisi Ba Ranup sudah diwariskan secara turun-temurun dan masih terus dijaga oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Menurut beliau:

*“Tradisi ba ranup pada masyarakat Aceh memang sudah ada sejak saya kecil hingga sekarang ini. Seluruh masyarakat Aceh menganggap bahwa pelaksanaan ba ranup sudah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat. Karena dalam prosesi ba ranup terdapat nilai-nilai yang mendalam yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu.”* (Wawancara dengan Ibu Kasidah, 12 November 2025).

Selain sebagai simbol adat perkawinan, ranup juga dipahami sebagai media penyambung silaturahmi antar masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Yusnidar yang menyatakan bahwa:

*“Ranup bagi masyarakat Aceh juga bermakna sebagai simbol penyambung silaturahmi sesamanya, baik dengan saudara dekat maupun kerabat jauh. Seperti seseorang yang ingin mengundang saudaranya untuk menghadiri acara perkawinan, mereka dapat mengirimkan ranup sebagai simbol undangan.”* (Wawancara dengan Ibu Yusnidar, 14 November 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam prosesi Ba Ranup, calon mempelai laki-laki tidak ikut hadir ke rumah pihak perempuan karena masyarakat masih memegang nilai-nilai Islam yang membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram. Prosesi tersebut biasanya dihadiri oleh keluarga, tokoh adat, seulangke, serta tokoh masyarakat untuk membicarakan proses lamaran dan rencana pernikahan.

## 4.2 Pembahasan

Ranup dalam bahasa Aceh berarti sirih, namun dalam kehidupan masyarakat Aceh maknanya jauh melampaui arti leksikal tersebut. Ranup merupakan simbol budaya yang hadir dalam berbagai aktivitas sosial dan adat, sehingga setiap penggunaannya mengandung pesan dan nilai yang berbeda sesuai konteksnya. Dalam praktik sosial masyarakat Aceh, ranup dipahami sebagai bagian dari sistem simbol yang merepresentasikan penghormatan, keterikatan sosial, dan komunikasi adat yang diwariskan secara turun-temurun (Fauzi, 2020).

Dalam rangkaian upacara perkawinan, khususnya di Desa Lipah Rayeuk, ranup berperan sebagai media komunikasi Islam yang penting sejak tahap awal lamaran hingga prosesi resepsi pernikahan. Tradisi Ba Ranup menjadi tanda dimulainya proses peminangan seorang perempuan oleh pihak laki-laki. Ranup yang dibawa biasanya dihias secara khusus dan ditempatkan dalam batee ranup sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan niat. Dalam konteks ini, ranup tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga sarana penyampaian maksud secara santun sesuai nilai-nilai Islam dan norma sosial setempat (Hidayati, Juliani, & Nidar, 2019).

Ba Ranup dapat dipahami sebagai penanda sahnya pertunangan antara calon dara baro dan calon linto baro. Sirih yang dibawa dan disusun rapi dalam batee ranup ditempatkan di bagian tengah sebagai simbol kemuliaan dan penghormatan. Dalam pandangan masyarakat Aceh, ranup dianggap sebagai daun yang memiliki nilai luhur, sehingga kehadirannya dalam setiap penyambutan tamu mencerminkan bentuk pemuliaan. Penggunaan ranup dalam konteks pertunangan menegaskan bahwa simbol tersebut mengandung nilai komitmen dan kesungguhan yang diakui secara adat (Abubakar, 2021).

Pada prosesi Ba Ranup, pihak keluarga laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan dengan didampingi oleh tokoh adat seperti keuchik, teungku imum, tuha peut, serta seulangkee sebagai perantara, tanpa mengikutsertakan calon mempelai laki-laki. Kehadiran aparat gampong menunjukkan bahwa proses lamaran bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan adat yang diakui masyarakat. Di rumah pihak perempuan, ranup juga disuguhkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan awal terhadap maksud kedatangan tamu (Fauzi, 2020).

Ranup menjadi simbol keseriusan pihak laki-laki dalam menyatakan niat untuk meminang, sekaligus tanda bahwa calon dara baru telah terikat secara adat dan tidak lagi menerima lamaran dari pihak lain. Dengan demikian, ranup berfungsi sebagai penguat ikatan sosial dan simbol komitmen. Sebaliknya, penyuguhan ranup oleh pihak perempuan dimaknai sebagai penghormatan terhadap tamu serta bentuk komunikasi adat yang membuka ruang dialog secara santun (Herlina, 2020).

Dalam prosesi resepsi seperti Intat Linto dan Tueng Dara Baro, ranup kembali dihadirkan sebagai simbol penerimaan dan penghormatan antar kedua belah pihak keluarga. Pertukaran ranup dalam acara tersebut melambangkan bahwa kedua keluarga telah saling menerima dan menjalin hubungan kekeluargaan yang sah menurut adat. Simbol ini menegaskan bahwa perkawinan dalam budaya Aceh bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar dalam ikatan sosial yang lebih luas (Hidayati, Juliani, & Nidar, 2019).

Menariknya, ranup tidak digunakan dalam konteks perpisahan seperti perceraian, karena secara filosofis ranup melambangkan persatuan, silaturahmi, dan penyambung hubungan. Dalam istilah adat, prosesi lamaran juga dikenal dengan sebutan *ba tanda*, *tanda kong haba*, atau *ba ranup tanda peu kong haba*, yang menegaskan bahwa simbol sirih merupakan ikatan janji yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat dikenai sanksi adat. Hal ini menunjukkan bahwa ranup bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan simbol komitmen sosial yang memiliki konsekuensi normatif dalam masyarakat Aceh (Marwah, 2025).

Dalam Islam dianjurkan bagi pengikut dan pemeluknya untuk memuliakan tamu. Hal ini telah diatur dalam beberapa hadis Rasulullah SAW salah satunya adalah sebagai berikut: ”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

*Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berbicara baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tamunya.* (H.R. Bukhari Muslim)”

Dalam rangkaian diatas sangat jelas disebutkan untuk selalu memuliakan tamu. Dalam rangkaian penyambutan tamu tersebut, salah satunya yang tidak boleh terlupakan adalah harus disambut dengan menyuguhkan batee ranup atau tempat ranup yang berisi lengkap bagi tamu. Berkaitan dengan adat menyuguhkan ranup tersebut, ranup dapat diartikan sebagai simbol kerendahan hati dan pemulia jamee (memuliakan tamu).

## 5. Kesimpulan

Tradisi Ba Ranup merupakan tradisi tahap kedua, dimana pihak laki-laki melamar seorang perempuan dengan membawakan ranup sebagai tanda pengikat. Tradisi Ba Ranup pada masyarakat Aceh sudah menjadi rangkaian upacara adat perkawinan sebelum berlangsungnya pernikahan, dimana dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah dilakukan secara turun-temurun walaupun tradisi Ba ranup sendiri belum diketahui secara pasti sejak kapan Ba Ranup ini mulai menjadi suatu kebiasaan yang dijalankan Oleh masyarakat. Masyarakat hanya melanjutkan dan menjalankan tradisi yang sudah ada sejak mereka belum lahir, dan masyarakat Desa Lipah Rayeuk masih mempertahankan dan memelihara secara prosesi tradisi Ba Ranup sebagaimana mestinya.

Setelah saya melakukan penelitian di Desa Lipah Rayeuk, maka dapat terjawablah pertanyaan penelitian penulis. Adapun poin yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, adalah sebagai berikut

- 1) Dalam masyarakat Aceh menyebutkan ranup yang memiliki arti sirih ini memiliki makna yang sangat banyak secara sosial dan budaya yang terkandung dalam ranup, kehidupan

masyarakat Aceh di Desa Lipah Rayeuk menggunakan ranup di berbagai prosesi atau aktivitas masyarakat, sehingga pada setiap aktivitas tersebut ada makna yang terkandung dengan bermacam-macam dan berlainan. Secara sosial pada dasarnya memiliki makna memuliakan tamu ataupun menghormati tamu dengan menyuguhkan ranup, tingginya rasa penghormatan kepada tamu pada masyarakat Aceh. Selain itu, secara budaya yang dilaksanakan pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Aceh.

- 2) Dalam tradisi Ba Ranup, ranup menjadi sebuah simbol dari pelamaran yang memiliki makna untuk menyatakan bahwa pihak lakilaki serius dan berkeinginan menikahi perempuan yang dilamar. Selain itu, makna ranup pada bagi pihak Linto Baro, simbol ranup memiliki makna keseriusan untuk meminang Dara Baro dan sebaliknya bagi pihak Dara Baro, simbol ranup memiliki makna bahwa calon Dara Baro sudah diikat atau sudah dilamar Oleh Linto Baro dan tidak boleh lagi menerima lamaran dari laki-laki lain. Ranup sebagai penguat ikatan yang artinya Dara Baro sudah dipinang. Dan pada acara resepsi ranup memiliki makna saling menerima antar pihak calon beserta keluarganya.
- 3) Tradisi Ba Ranup yang dilakukan masyarakat Desa Lipah Rayeuk dengan cara, pihak keluarga calon Linto Baro akan memberikan ranup kepada tuan rumah calon Dara Baro. Ranup tersebut disuguh kepada para tamu yang menjadikan simbol sebagai pembuka kata atau membuka pembicaraan. Acara tradisi Ba Ranup ini dihadiri orang tua calon Linto Baro, keluarga, pihak tokoh adat seperti seulangke, teungku imum, dan tokoh masyarakat. Tanpa diikutkan Calon Linto Baro kerumah calon Dara Baro, karena belum muhrimnya kedua belah pihak secara agama Islam. Antara kedua belah pihak keluarga membicarakan besarnya jeulamee atau mas kawin, penentuan tanggal berlangsungnya pernikahan, tanggal berlangsungnya acara pesta baik pesta Intat Linto maupun Tueng Dara Baro.

## 6. SARAN

- 1) Sudah sepatutnya Tradisi Ba Ranup di Desa Lipah Rayeuk ini dilestarikan, karena melihat tradisi ini membawa begitu banyak nilai positif. Dampak positifnya ialah, tidak mendatangkan pihak laki-laki sehingga nilai-nilai agama Islam masih terjaga. Selain itu, dapat merekatkan antara kedua belah pihak keluarga.
- 2) Diharapkan muda-mudi di zaman sekarang juga tetap melestarikan tradisi Ba Ranup ini sebagaimana mestinya. Dimana muda-mudi terus mempertahankan dengan cara lebih mencintai adat istiadatnya sendiri, mengingat zaman yang sekarang khususnya muda-mudi Aceh di kota-kota mulai meninggalkan adat istiadat Aceh secara perlahan.
- 3) Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat agar di lakukan sosialisasi khususnya kepada muda-mudi Desa Lipah Rayeuk untuk mengenali lebih jauh dan paham akan tradisi yang mereka pertahankan, karena muda-mudi hanya mengikuti tradisi namun tidak mengetahui lebih dalam akan tradisi yang dilakukan sehari-hari.
- 4) Apabila upaya pelestarian budaya atau adat istiadat tidak dilakukan secara konsisten, maka terjadinya perubahan pada nilai-nilai adat istiadat. Hal ini akan cepat membawa perubahan seiring zaman jika tidak disikapi dengan kesadaran akan makna dari budaya asli yang dianut. Maka dari itu, baik yang tua maupun muda terkhusus muda-mudi di kota-kota untuk terus mengingat budaya adat istiadat kita dan sebisa mungkin untuk dilestarikan.

## 7. Referensi

- Abubakar, M. (2021). *Nilai-nilai adat perkawinan dalam masyarakat Aceh dan relevansinya terhadap norma Islam*. Jurnal Adat dan Budaya Nusantara, 5(2), 60–72.
- Astuti, Y., Samsuri, S., & Ismawan, I. (2023). Pelestarian adat dan budaya Aceh melalui pelatihan *meususon ranup* hantaran pada generasi milenial. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(2), 84–90.  
<https://researchhub.id/index.php/kreatif/article/view/1472>

- Daud Syamsuddin. (2014). *Adat Meukawen*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Fauzi, T. (2020). *Identitas budaya dan pelestarian adat istiadat Aceh dalam masyarakat kontemporer*. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 1(2), 108–118.
- Hasil wawancara dengan Ibu Kasidah di Gampong Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, 12 November 2025.
- Hasil wawancara dengan Ibu Yusnidar di Gampong Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, 14 November 2025.
- Herlina, N. (2021). Makna budaya dalam lirik lagu *Ranup* karya Rafli Kande: Kajian etnolinguistik. *Al-Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(1), 21–29 <https://journal.stajamitar.ac.id/index.php/almadaris/article/view/7/15>
- Hidayati, R., Juliani, R., & Nidar. (2019). *Difusi inovasi dan budaya: Penggunaan batee ranup dalam tradisi meu-uroh (Studi kasus di Desa Cot Lagan Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(3), 44–52.
- Indonesian Journal of Social Sciences. (2021). *Different perspectives in defining culture*. Indonesian Journal of Social Sciences.
- Nukilan.id. (2025). *Sirih sebagai simbol kehormatan dan kehangatan sosial di Aceh*. Nukilan.id.
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). *Kajian Tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi*. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 3(1), 90–95.
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). *Pemaknaan perkawinan: Studi kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17412/13910>
- Rafidawati, M., & Nurjanah, T. (2025). Etika komunikasi perspektif agama Islam. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 43–57. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/421>
- RahasiaUmum.com. (2025). *Prosesi adat jelang upacara perkawinan di Aceh*. RahasiaUmum.com.
- Rina, Ismawan, & Lindawari. (2016). *Nilai budaya dan adat istiadat Aceh sebagai identitas (mengutip Yusuf, 2008)*.
- Suryani, W. (2025). *Etika komunikasi dalam Islam*. IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Susanto, J. (2020). Etika komunikasi Islami. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.28>
- Usman, M. (2024). Tradisi dan budaya Islam di Aceh: Pengaruh dan praktik dalam konteks sosial. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 3(1). <https://doi.org/10.35905/carita.v3i1.10666>
- Viva Pressbooks. (2016). *The culture concept – Teaching cultural anthropology for the 21st century*. Viva Pressbooks.
- Wijaya, F. R., Werdiningsih, Y. K., & Sunarya. (2023). Makna dan fungsi tradisi *nyantri* dalam pernikahan adat Jawa di wilayah Blora. *Jurnal KIBASP: Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 7(1), 243–254. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KIBASP/article/download/7952/5509>
- Wikiversity. (2025). *Understanding marriage: Cultural significance, practices, and impact*. Wikiversity.
- Zanki, H. A. (2020). Teori psikologi dan sosial pendidikan: Teori interaksi simbolik. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2). <https://doi.org/10.56488/scolae.v3i2.82>